

**PERKAWINAN *SALĒP TARJHĀ* PADA MASYARAKAT
PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN
MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh : Liluk Eka Ilaihi Ruksa

Abstrak

Masyarakat Madura memiliki berbagai macam kebudayaan, terkait perkawinan masyarakat Madura pada umumnya memiliki adat yang selalu dipegang teguh demi terciptanya keselarasan hidup antar masyarakat Madura. Salah satu bentuk aturan perkawinan dalam adat Madura bahwa seseorang itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan kerabat. Salah satu bentuk perkawinan yang dilarang dalam adat Madura adalah model perkawinan *salĒp tarjhĀ*, yaitu pernikahan silang antara dua orang bersaudara (*sataretanan*) putra-putri

Kata kunci: perkawinan, masyarakat, hukum Islam

Abstract

*Madurese people have a variety of cultures, related to the marriage of the Madurese people in general have customs that are always held firmly in order to create harmony between the people of Madura. One form of marriage rules in Madurese customs that a person is prohibited from carrying out marriage with relatives. One form of marriage that is prohibited in Madurese customs is the *salĒp tarjhĀ* marriage model, which is a cross marriage between two brothers (*sataretanan*) sons and daughters*

Keywords: marriage, society, Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitshaqon Ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Allah SWT juga menerapkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu pula, karena dengan aturan dan batasan tertentu inilah manusia menjadi makhluk yang mulia dari makhluk yang lain.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat fitrah untuk dapat hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan untuk mencapai sebuah ketentraman lahir dan bathin agar supaya dapat saling berbagi suka dan duka dalam menjalani kehidupan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang wanita dikenal sebagai keluarga dalam ruang lingkup kecil yang diikat dengan sebuah status atau perkawinan (pernikahan).

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia dalam menyempurnakan iman dari seseorang dalam meluruskan keyakinannya memeluk sebuah agama.

Dalam masalah perkawinan untuk memilih pasangan hidupnya manusia haruslah melalui suatu ikatan atau aqad. Perjanjian atau akaq ini merupakan cerminan kerelaan antara dua pasangan serta pihak keluarga sehingga hubungan antara laki-laki dan

perempuan di atur secara terhormat, hal ini menjadi sangat penting bagi manusia untuk menjaga kemuliaan dan kehormatannya.

Mengingat betapa besar dan pentingnya arti dari perkawinan sehingga tidak heran lagi, jika dalam berbagai aturan muncul demi menjaga tujuan dan eksistensi perkawinan tersebut, baik itu peraturan yang dibuat dalam agama maupun undang-undang negara, bahkan tidak kalah pentingnya yaitu aturan adatpun juga mengikat atau mengatur tentang perkawinan ini, terlepas dari permasalahan apakah undang-undang atau aturan adat itu bersumber dari hukum agama atau tidak, namun ketiga aturan ini jelas mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terkait dengan perkawinan khususnya bagi masyarakat kecamatan Pademau.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang diyakininya.

Dalam masyarakat Indonesia perkawinan adalah mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, oleh karena itu aturan tentang perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum tentang perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Mengingat pentingnya sebuah aturan atau kaidah dalam perkawinan, demi terwujudnya tujuan yakni membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil sehingga benar-benar tercipta sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Pelaksanaan perkawinan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dalam pengertiannya menyebutkan bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa perkawinan itu sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai perkawinan yang merupakan hak dari setiap orang di kenal dalam hukum tidak tertulis atau hukum adat yang menentukan bahwa perkawinan adalah sebagai kaedah-kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta dengan beberapa ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari perkawinan itu. Dalam hukum adat perkawinan tidak saja menimbulkan ikatan perdata sebagaimana perkawinan dalam Undang-undang. Sebagaimana diungkapkan oleh Wignjodipoero bahwa perkawinan itu tidak hanya menyangkut atau melibatkan seorang wanita dan pria sebagai bakal mempelai saja, melainkan juga melibatkan orang tua

kedua belah pihak yang akan menjadi satu keluarga, saudara-saudaranya, bahkan dari keluarganya mereka masing-masing.¹

Adat merupakan sebuah pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, adat juga merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karenanya, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang bisa memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Kendatipun berbagai macam aturan tentang masalah perkawinan telah ditetapkan adat, namun dalam masyarakat tetap saja ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan tersebut. Permasalahan ini terjadi bukan hanya karna kurangnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi dan larangan adat ini, akan tetapi juga karna keterkaitan adanya relevansi aturan adat itu sendiri dengan pemahaman dan pola pikir masyarakat yang semakin hari semakin maju. Sehingga perubahan serta perkembangan pola pikir ini akan dapat menyebabkan adanya interpretasi baru mengenai relevansi aturan adat tersebut dengan perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat.

Masyarakat Madura banyak memiliki berbagai macam kebudayaan baik itu dalam urusan perkawinan, masyarakat di Madura pada umumnya memiliki adat sendiri yang selalu dipegang teguh demi terciptanya keselarasan hidup antar masyarakat di Madura itu sendiri. Dengan demikian, sah atau tidaknya perkawinan tidak hanya ditentukan dengan adanya Undang-Undang yang sudah diatur oleh Negara, akan tetapi hukum adat perkawinan Madura juga mempunyai peran penting dalam mengatur bentuk tata cara dari pelaksanaan perkawinan, mulai dari cara-cara pelamaran, sampai pelaksanaan ritual upacara perkawinan.

Menjadi sebuah keyakinan bagi masyarakat di Madura pada khususnya dikecamatan Pademau kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa dalam masalah perkawinan, seseorang dilarang menikah dengan orang-orang tertentu dan juga diperbolehkan menikah dengan orang-orang tertentu pula. Larangan ini disebabkan adanya hubungan tertentu antara seseorang dengan yang lainnya, larangan tersebut tentunya memiliki pertimbangan tertentu demi memperoleh keturunan serta menjaga hubungan kekerabatan yang menjadi tujuan utama dari perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu bagaimana melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.² Peneliti mencoba melakukan penelitian secara mendalam tentang perkawinan *salēp tarjāhā* terhadap masyarakat kecamatan Pademau kabupaten Pamekasan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat serta masyarakat pelaku perkawinan *salēp tarjāhā* yang ada di kecamatan Pademau kabupaten Pamekasan.
- b. Data skunder, bahan hukum skunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

¹Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cetakan Keempat Belas, 1995). hlm. 122.

²Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hlm 31

³Ibid. hlm 31

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴ Data skunder dalam penelitian ini berupa literatur yaitu diantaranya:

PEMBAHASAN

Masyarakat Madura pada umumnya dalam satu sisi merupakan masyarakat yang sangat dekenal dengan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, Hal ini tercermin dalam ungkapan sebuah falsafahnya “*Abhantal syahadat, asapo’ iman, apajung Allah*”, yang mana hal ini menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa kental dengan agama Islam. Akan tetapi di dikutub yang berlawanan mereka juga masih mempertahankan adat dan tradisi yang memang terkadang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syari’at Islam, karena adat dan tradisi yang dipertahankan tersebut hanya berlandaskan pada mitos warisan yang tidak dapat dirasionalisasikan dan akan cenderung bertentangan dengan *aqidah Islamiyah*, seperti larangan untuk melakukan perkawinan dengan model *Salēp Tarjhâ* ini salah satunya.

Salēp Tarjhâ ini merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Madura, tetapi secara syari’at Islam perkawinan *Salēp Tarjhâ* dibolehkan. Hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa’ Ayat 23, tentang seorang wanita yang haram untuk dinikahi karna ada hubungan kerabat, dan mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan persusuan, tapi adat-istiadat yang ada di Madura melarang perkawinan tersebut.

Begitupun pendapat para tokoh agama di Madura menggunakan ayat tersebut sebagai landasan terkait hukum perkawinan yang disebut dengan perkawinan *Salēp Tarjhâ* boleh dilakukan karna pernikahan antara saudara ipar tidak ada dalam ayat tersebut, sehingga secara normatif boleh saja dilakukan, karna dalam hukum agama Islam pandangan para ulama sudah terkodifikasi dalam kitab fiqih klasik tidak didapatkan satupun adanya larang terhadap perkawinan *Salēp Tarjhâ*, oleh karnaya siapapun yang mau melangsungkan model pernikah tersebut dibenarkan dan tidak dilarang.

Tetapi perkawinan model *Salēp Tarjhâ* ini oleh masyarakat Madura diyakini dapat membawa bencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya, yaitu berupa sulit/melarat rezekinya, sakit-sakitan (*ke’sakean*), anak/keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat) dan lain sebagainya. Istilah *Salēp Tarjhâ* ini merupakan sebuah istilah yang diberikan atau diwarisi oleh *Bengaseppo* (sesepuh/nenek moyang) masyarakat Madura.

Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa suatu perkawinan itu akan disebut sebagai perkawinan *Salēp Tarjhâ*, apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan 2 (dua) orang saudara kandung juga. Jadi, apabila modelnya tidak seperti ini, maka tidak disebut dengan perkawinan *Salēp Tarjhâ*.

Salah satu bentuk aturan perkawinan dalam keyakinan masyarakat Pademau bahwa seseorang itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan kerabat, dan salah satu bentuk contoh perkawinan yang dilarang dalam adat Madura khususnya bagi masyarakat Pademau adalah perkawinan yang biasa dikenall dengan istilah *salēp tarjhâ*, yakni pernikahan silang antara dua orang bersaudara (*sataretanan*) putra-putri.⁵ Hal ini juga dijelaskan bahwa disebut perkawinan *salēp tarjhâ* apabila seorang laki-laki dan

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), hlm. 31.

⁵ Muhammad Ali. <http://www.perkawinan/salep/tarjha/html>, akses 15 Mei 2019.

perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan dua orang saudara kandung juga.

Pada dasarnya, larangan terhadap perkawinan *salēp tarjhâ* berkaitan dengan adanya keyakinan masyarakat dikecamatan Pademawu terhadap mitos yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Tentunya mitos tersebut tidak terlepas dari ajaran atau doktrin yang ditelurkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun sampai saat ini. sehingga masyarakat di Madura sampai saat ini tetap memiliki keyakinan bahwa perkawinan *salēp tarjhâ* dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarganya.

Perkawinan *salēp tarjhâ* terhadap masyarakat di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diperbolehkan ketika ada masyarakat kecamatan Pademawu mau melaksanakan perkawinan *salēp tarjhâ* sesuai dengan tujuan dari UU tersebut.

Pada masyarakat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, suatu perkawinan akan disebut sebagai perkawinan model *salēp tarjhâ* apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan 2 (dua) orang saudara kandung juga. Jadi, laki-laki dan perempuan bersaudara tersebut menjadi menantu satu orang.

Perkawinan *salēp tarjhâ* di masyarakat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilarang keberadaannya. Para sesepuh dan masyarakat di kecamatan Pademawu meyakini bahwa para pelaku perkawinan akan sakit-sakitan, rezkinya menjadi sulit, dan bahkan akan meninggal dunia. Pelaku model perkawinan *salēp tarjhâ* juga akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena dianggap telah melanggar norma yang berlaku, dan tidak sebatas itu saja, akibat juga akan diterima oleh anak keturunan mereka yakni mereka akan sulit mendapatkan jodoh karena anak-anak hasil perkawinan *salēp tarjhâ* dianggap akan membawa sial.

PENUTUP

Masyarakat khususnya di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan diharapkan untuk arif dan bijaksana dalam mengikuti tradisi atau adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karena itu hendaknya dilakukan kajian tentang budaya yang lebih mendalam sehingga dapat memahami mana budaya yang harus dilestarikan dan mana budaya yang harus ditinggalkan. Hendaknya para tokoh masyarakat dan para kiyai di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dapat melakukan dialog untuk menyamakan persepsi khususnya tentang model perkawinan *salēp tarjhâ* sehingga dapat diketahui apakah tradisi atau adat-istiadat tersebut perlu dilestarikan atau ditinggalkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerojo Wignjodipoero. 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cetakan Keempat Belas.

Internet

Muhammad Ali. <http://www.perkawinan/salep/tarjha/html>, akses 15 Mei 2019.